



**P U T U S A N**

**Nomor : 0524/Pdt.G/2013/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**NAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Maret 2013 dalam Register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkara Nomor : 0524/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1993, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/24/V/1993, tertanggal 12 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT, Provinsi Jawa Barat ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NAMA, Perempuan, Lahir di Bogor, Umur 4 Tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Disebabkan :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;
  - c. Tergugat kerap berkata kasar dan mengancam akan pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 merupakan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan suami isteri ;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat **(NAMA)** kepada Penggugat **(NAMA)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0524/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 21 Maret 2013, dan tanggal 10 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/24/V/1993, tertanggal 12 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - v Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - v Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 1993 saksi hadir pada waktu itu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia ;
  - v Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT, Provinsi Jawa Barat ;
  - v Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - v saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 1 minggu sekali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- v Penyebabnya 1. Karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun memberikan nafkah tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 2. Karena Tergugat sering berkata-kata kasar, 3. Karena Tergugat kalau minta apapun selalu teriak-teriak ;
  - v Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012, Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali ;
  - v Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya ;
  - v Tergugat bekerja di bangunan ;
  - v Setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri ;
  - v Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - v Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- v Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 2 tahun yang lalu ;
  - v Menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 1993, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia ;
  - v Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT, Provinsi Jawa Barat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- v Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- v Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali
- v Penyebabnya 1. Karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun memberikan nafkah tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 2. Karena Tergugat sering berkata-kata kasar, 3. Karena Tergugat kalau minta apapun selalu teriak-teriak, 4. Tergugat berwatak pemaarah kepada siapa saja ;
- v Tergugat tidak terlihat lagi dirumahnya sejak awal bulan Februari 2013, Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- v Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya ;
- v Penggugat bekerja sebagai guru dan sambilan lainnya ;
- v Setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri ;
- v Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- v Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2011 yang disebabkan hal hal sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni adik kandung dan tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 1993 ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 sering terjadi perselisihan terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bentuk pertengkarannya yang terus menerus, bahkan dengan telah terpisahnya hidup Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidak inginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan lagi secara utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu**, tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **E. KURNIATI IMRON, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH. MH.** dan **Hj. SUCIATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. YUSWAR SUKIN, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**E. KURNIATI IMRON, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra.HJ. IDA ZULFATRIA, S.H, MH.**  
**SUCIATI, S.H.**

**Hj.**

**Panitera Pengganti,**

**M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

**P A N I T E R A**

**Drs. M A H B U B.**